

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Sumarna, dkk (2019 : 120) mengemukakan pendapatnya tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan ini memberikan fasilitas bagi pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang memiliki dana yang kurang, mempermudah transaksi pembayaran, dan mencari keuntungan.

Menurut Yulisari, dkk (2021 : 31), bank ialah sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penyimpan dan penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Sesiady, dkk (2018 : 182), bank merupakan penyedia bermacam layanan financial yang salah satunya adalah layanan penyaluran kredit modal kerja.

Dari beberapa definisi mengenai bank di atas, disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak menyediakan fasilitas simpan pinjam yang diperuntukkan mensejahterakan perekonomian rakyat.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Sakdiyah(2018 : 31) bank memiliki fungsi sebagai berikut.

1. *Agent of Trust*, yaitu kepercayaan (*trust*) menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam lembaga perbankan ini.

2. *Agent of Development*, yaitu lembaga perbankan menjadi bidang yang memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan interaksi yang baik antara sektor moneter dan sektor rill.

3. *Agent of Service*, yaitu lembaga perbankan memberikan pelayanan melalui jasa-jasa yang telah ditawarkan kepada para nasabahnya. Jasa-jasa tersebut antara lain penyimpanan uang, pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan penarikan uang.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Bank memiliki berbagai jenis berdasarkan cara penggolongannya. Hal-hal yang mendasari penggolongan bank yaitu adanya formalitas berdasarkan undang-undang, kepemilikannya, penekanan kegiatan usahanya, pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha, dan status. Berdasarkan Kasmir (2009:35) bank terdiri dari tiga jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Bank Sentral

Bank Sentral yaitu lembaga perbankan yang mengatur dan menjaga kestabilan kurs mata uang negara. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

2. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) jenis-jenis bank antara lain Bank Umum, Bank Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative sistem perbankan saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.4 Kegiatan Perbankan

Menurut Sumarna, dkk (2019 : 121), beberapa kegiatan yang ada di dunia perbankan ialah meliputi :

1. *Funding*,

Funding kegiatan bank untuk menghimpun dana dari rakyat dalam bentuk fasilitas simpanan. Terdapat beberapa macam simpanan antara lain tabungan, deposito, dan simpanan giro.

2. *Lending*

Lending proses penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit. Beberapa jenis kredit antara lain Kredit

Modal Kerja, Kredit Profesi, dan Kredit Produktif, dan Kredit Konsumtif, Kredit Investasi, dan .

3. *Service*

Service yaitu layanan lain yang dapat mendukung kegiatan bank antara lain transfer, inkaso, kliring, dan lainnya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) kegiatan yang dilaksanakan perbankan antara lain.

1. Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya.
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
- e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat

berharga.

- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek.
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan penyerta modal bank atau perusahaan di bidang keuangan.
- o. Melakukan kegiatan penyerta modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

- p. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pension yang berlaku.

2. Bank Syariah

Kegiatan usaha Bank Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya, menyalurkan Pembiayaan, serta jasa lainnya berdasarkan Akad Syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- a. Menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan dalam bank lain.

2.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.2.1. Pengertian BPR

Sakdiyah (2018 : 28) mengemukakan bahwa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan lembaga bidang keuangan yang menerima tabungan dalam bentuk deposito berjangka kemudian

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut kredit. BPR ini memiliki azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kerja prudential banking (kehati-hatian).

Terdapat pula pengertian lain yang disampaikan oleh Fibriyanti, dkk (2018 : 791), BPR merupakan lembaga keuangan sejenis bank yang aktivitasnya memberikan jasa pinjaman kepada rakyat dan pemodal-pemodal kecil dengan sistem kerja konvensional serta memiliki prinsip syariah.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah sebuah lembaga sejenis perbankan yang menyediakan jasa pinjaman kepada rakyat dan pemodal-pemodal kecil guna meningkatkan kondisi perekonomian mereka dengan sistem kerja konvensional berbasis syariah. Di samping itu, terdapat beberapa kelebihan BPR dalam sistem pelayanan yang efektif dan efisien dengan mengutamakan pendekatan individu dan mengobservasi secara langsung kondisi individu sebagai calon nasabah atau mitra BPR (Fibriyanti, dkk, 2018 : 791).

2.2.2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam Sumarna, dkk (2019 : 122) dijelaskan bahwa kegiatan BPR adalah meliputi :

1. Menyimpan dana dalam fasilitas simpanan deposito
2. Menyalurkan dana dalam fasilitas Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit Investasi

2.2.3. Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sumarna, dkk (2019 : 122) memaparkan bahwa berhubungan dengan keterbatasan BPR dalam menyediakan fasilitas financial kepada masyarakat, maka terdapat beberapa ketentuan bagi BPR yaitu :

1. Tidak dapat melakukan layanan giro
2. Tidak dapat mengikuti kliring
3. Tidak dapat melakukan aktivitas valuta asing
4. Tidak dapat melakukan aktivitas asuransi

2.3. Prosedur Penyaluran Kredit

2.3.1. Pengertian Prosedur Penyaluran Kredit

Sakdiyah (2018 : 30) berpendapat bahwa prosedur adalah langkah-langkah yang mengikutsertakan beberapa individu atau lebih dalam satu bagian kerja guna memberikan jaminan kelancaran sebuah pekerjaan. Selbihnya, Mark R. Greene (dalam Sakdiyah, 2018 : 30) menjelaskan bahwa prosedur juga memiliki makna sebagai berikut.

1. Instruksi, yakni merupakan rangkaian perintah untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu.
2. Metode, yakni merupakan bagian kecil dari bab dari suatu program.
3. Alogaritma, yakni merupakan rangkaian kalkulasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.

Fibriyanti, dkk (2018 : 792) mengatakan bahwa kredit ialah

pemberian barang, jasa, dan/atau uang dari pihak pemberi pinjaman (kreditor) kepada pihak penerima pinjaman (debitur) berdasar pada perjanjian waktu dan nominal pembayaran/angsuran yang telah disepakati. Pemberian dana dari pihak peminjam (kreditor) kepada pihak yang membutuhkan (debitur) sesuai kesepakatan besaran pembayaran pinjaman dengan suku bunga yang telah ditentukan.

Sementara itu, menurut Yulisari, dkk (2021 : 34), proses penyaluran kredit ialah tahapan atau prosedur yang mengikutsertakan beberapa individu untuk memastikan keserasian transaksi yang dilaksanakan secara berulang dalam kegiatan pemberian kredit kepada nasabah. Dalam melaksanakan prosedur penyaluran kredit, lembaga bank perlu melakukan kehati-hatian dalam menilai apakah dapat memberikan kredit atau tidak kepada nasabah yang mengajukan kredit, karena apabila kredit yang diberikan tidak terbayarkan maka akan muncul yang namanya resiko kredit, yang disebabkan oleh karena nasabah atau debitur atau pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang pokok maupun bunga (Yulisari, dkk, 2021 : 32). Dapat dimaknakan pula bahwa proses penyaluran kredit adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dan/atau dilalui untuk menyalurkan kredit atas kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak nasabah.

2.3.2. Tujuan Penyaluran Kredit

Fibriyanti, dkk (2018 : 792) berpendapat penyaluran kredit ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan bantuan kepada nasabah
2. Mencari laba atau untung
3. Memberikan bantuan kepada pemerintah untuk memaksimalkan proses pembangunan di berbagai sektor.

2.3.3. Fungsi Penyaluran Kredit

Selain itu, penyaluran kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Untuk memaksimalkan daya guna uang
2. Memaksimalkan peredaran uang
3. Memaksimalkan daya pakai barang dan jasa
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi negara
5. Memaksimalkan kemauan untuk membangun sektor usaha
6. Mengoptimalkan perataan penghasilan masyarakat
7. Mengoptimalkan hubungan antar negara

2.3.4. Prosedur Penyaluran Kredit

Ningsih, dkk (2019 : 24) memaparkan bahwa prosedur penyaluran kredit harus melalui tahapan-tahapan berikut :

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Pada tahap pertama ini, nasabah menyodorkan berkas-berkas sesuai ketentuan permohonan kredit yang terdapat dalam lembar

ceklist. Kemudian, petugas bank (*Customer Service*) akan meneliti dengan mencentang lembar *ceklist* tersebut.

Lembar *ceklist* yang sudah terisi kemudian diinputkan kedalam sistem informasi yang sering disebut dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) guna mengetahui kelayakan nasabah dan ada tidaknya status kredit nasabah pada instansi bank lain dalam tempo yang bersamaan.

2. Analisis Kredit

Pada tahap ini petugas bank melakukan wawancara dengan calon nasabah berdasarkan berkas dan informasi yang diperoleh dari SLIK mengenai kelayakan nasabah yang akan menerima kredit.

3. Keputusan Kredit

Dalam tahap ini pejabat bank akan berdiskusi untuk memutuskan diterima atau tidaknya permohonan pengajuan kredit oleh nasabah berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan sebelumnya.

4. Penarikan Kredit

Setelah permohonan pengajuan kredit disetujui, nasabah melakukan penandatanganan berkas penarikan kemudian nasabah dapat melakukan penarikan/pencairan dana kredit.

5. Monitoring Kredit

Tahap terakhir yaitu monitoring kredit yang mana pengawasan diselenggarakan oleh pihak bank untuk mengetahui sejauh mana

kelancaran angsuran berlangsung.

Untuk memperlancar proses penyaluran kredit ini, perbankan menggunakan sebuah sistem yang memuat informasi mengenai calon debitur yang dapat membantu pihak perbankan dalam melakukan analisis terhadap calon debiturnya. Sistem informasi yang digunakan di Indonesia adalah Sistem Informasi Debitur (SID) yang dirilis oleh Bank Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, SID digantikan oleh sistem baru yang dikenal dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.4. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

2.4.1. Pengertian SLIK

Sistem informasi mengenai calon debitur menjadi aspek penting dalam rangka penyaluran kredit untuk menghindari resiko kredit macet. Peraturan Bank Indonesia No.09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjadi dasar dirilisnya aplikasi SID (Sistem Informasi Debitur). SID ialah sistem yang memberikan fasilitas informasi mengenai nasabah (debitur) dimana informasi tersebut adalah hasil proses laporan debitur yang diperoleh Bank Indonesia. Laporan debitur merupakan data debitur yang dikirim oleh pelapor kepada Bank Indonesia bertujuan untuk mengetahui riwayat aktivitas kredit yang pernah dilakukan calon debitur untuk membantu bank dalam melakukan analisa

kredit(Akbar, 2017 : 2).

Namun, pada 1 Januari 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan mulai dipakai untuk menggantikan SID yang dirilis oleh Bank Indonesia serta dipakai secara global di Indonesia hingga sekarang (Faqih, 2014 : 3669). Menurut Ningsih, dkk. (2019 : 24) SLIK ialah sebuah sistem yang berguna untuk bertukar informasi antara bank satu dengan bank lainnya terkait riwayat pinjaman calon nasabah sebagai bahan analisis kredit untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi selama proses pengangsuran.

Sedangkan, menurut Fibriyanti (2018 : 799), SLIK adalah sarana informasi yang dimiliki oleh instansi perbankan guna mengetahui kelayakan calon nasabah untuk menerima kredit. Selain itu, guna mengetahui status calon nasabah tersebut apakah memiliki pinjaman di instansi bank lainnya atau tidak. Fibriyanti (2018 : 799) menambahkan bahwa SLIK dinilai efektif dalam menjalankan perannya sebagai sebuah sistem informasi debitur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran kredit. Di samping itu, Sumarna, dkk (2019 : 127) memaparkan bahwa SLIK adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mendukung pengawasan keuangan calon nasabah yang akan bekerja sama dengan instansi perbankan.

Dari beberapa pengertian mengenai SLIK (Sistem Layanan

Informasi Keuangan) ialah suatu sistem komunikasi antar bank untuk mengetahui layak tidaknya seorang calon nasabah untuk menerima kredit serta untuk mengetahui status calon penerima kredit apakah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak. Sehingga, pihak perbankan dapat melakukan analisis kredit untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Sistem ini memberikan kewajiban kepada BPR guna menyampaikan data para debitur dengan tepat dan akurat setiap sebulan sekali secara rutin dan berkala kepada OJK. Hal ini memiliki tujuan untuk mengawasi SLIK dalam rangka melakukan pantauan BPR guna melindungi asset masyarakat, memastikan kondisi lembaga bank tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan.

2.4.2. Macam-Macam Aplikasi SLIK

Sumarna, dkk (2019 : 129) menjelaskan mengenai macam-macam aplikasi SLIK adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi SLIK *Reporting*/SLIK *client*

Aplikasi SLIK *Reporting* atau bisa disebut SLIK *client* yakni perangkat lunak yang dipasang pada komputer yang melaporkan informasi. Aplikasi ini berfungsi sebagai validasi data, enkripsi, kompresi, penyusunan dan pengiriman laporan kepada server OJK melalui FTP (*File Transfer Protocol*).

2. Aplikasi SLIK Web

Aplikasi SLIK Web merupakan perangkat lunak yang

dipasang pada komputer OJK yang dapat diakses oleh pelapor menggunakan laman resmi OJK. Aplikasi ini berfungsi untuk mngupload, dan mengawasi laporan debitur, permintaan dan mengawasi permintaan laporan debitur, serta mengoreksi laporan secara *online*. SLIK Web memerlukan konfigurasi jaringan untuk dapat diakses oleh penggunanya.

3. Aplikasi iDeb Viewer

Aplikasi iDeb Viewer yakni perangkat lunak yang diinstal pada komputer pemberi laporan untuk menunjukkan hasil informasi debitur dari SLIK Web.

2.4.3. Pedoman Pelaporan Data Debitur Melalui SLIK

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 50/(SEOJK).03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan pelaksanaan pelaporan data debitur melalui SLIK adalah sebagai berikut.

1. Pendaftaran

Sebelum mengakses SLIK, pelapor harus terdaftar sebagai Administrator SLIK Web yang memiliki *user id* (nama pengguna) dan *password* (sandi) yang didapatkan dengan cara pelapor harus mengirimkan berkas tertulis yang memuat nama pelapor, jabatan pelapor, alamat surat elektronik (*e-mail*) yang nantinya dipakai untuk *user id*, nama instansi

pelapor, dan *password* pelapor. Kemudian berkas-berkas tersebut harus ditandatangani oleh direksi instansi yang bersangkutan. Berkas tersebut dikirimkan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Deputi Direktur Pengolahan Informasi Kredit yang beralamatkan di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta selambat-lambatnya satu bulan sesudah ditunjuk menjadi pelapor SLIK.

Administrator SLIK Web memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan administrasi dan mengolah hak akses pengguna SLIK di wilayah pelapor. Nama pengguna berfungsi untuk menambah, mengubah, dan menghentikan nama pengguna lain di dalam pelapor yang bersangkutan.

Setelah mengirimkan berkas, pelapor akan mendapatkan surat dari OJK yang berisikan *user id* dan *password* Administrator SLIK Web. Kemudian, administrator SLIK Web harus mengirimkan daftar pelaksana SLIK yang bertugas menyampaikan laporan, memverifikasi laporan debitur, mengajukan permintaan dan penerimaan informasi debitur, serta melaksanakan pantauan permintaan informasi debitur selambat-lambatnya dua bulan sesudah diberikan surat dari OJK. Berkas daftar pelaksana harus memuat nama, jabatan, nomor telepon, faksimil, dan *e-mail* yang ditandatangani oleh Administrator SLIK Web untuk mendapat *user id* dan

password pelapor.

User id dan *password* merupakan hak akses pelapor yang hanya dapat digunakan oleh pelapor yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan secara bersamaan. Pelaksanaan laporan debitur perdana paling lama tiga bulan setelah diberikannya *user id* dan *password* oleh OJK. Banyaknya pelapor debitur ditentukan oleh OJK dengan mempertimbangkan kebutuhan pelapor, keamanan data, dan kinerja sistem.

2. Prosedur Pelaporan Debitur Melalui SLIK

Pertama, pelapor menyampaikan dan/atau mengoreksi laporan debitur paling lambat 12 bulan kepada OJK secara *online*. Kedua, pelaporan debitur dilakukan di kantor pusat, pelapor wajib mempersiapkan dan laporan rutin berbentuk file tertulis dan melakukan pemrosesan menggunakan SLIK *Reporting/Client* dan mengirim ke OJK, pelapor harus mempersiapkan nomor dan identitas tunggal untuk debitur, fasilitas, agunan, pinjaman, dan pemilik pinjaman.

2.4.4. Prosedur Penyaluran Kredit Menggunakan SLIK

Menurut Yulisari (2021 : 37) menjelaskan tentang prosedur penyaluran kredit menggunakan SLIK adalah sebagai berikut.

1. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini debitur mengajukan permohonan kredit kepada BPR dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.

Berkas tersebut diberikan kepada petugas RO yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan berkas dan melengkapi lembar review dan lembar SLIK. Setelah itu, petugas RO menandatangani lembar SLIK dan kemudian melakukan input berkas SLIK ke dalam aplikasi SLIK untuk mengetahui informasi debitur.

2. Tahap Analisis Kredit

Pada tahap ini, petugas RO akan mencetak hasil informasi debitur dari aplikasi SLIK yang kemudian melakukan konfirmasi kepada bendahara. Sesudah itu, berkas-berkas tersebut akan diajukan kepada komite kredit untuk mendapat persetujuan atau penolakan kredit. Apabila permohonan kredit disetujui, maka RO akan memberikan berkas kepada Legal untuk dilakukannya pencairan.

3. Tahap Pencairan Kredit

Tahap pencairan ini, Legal akan memanggil debitur dan melakukan pembukaan buku rekening untuk pencairan dana kredit yang telah diajukan sesuai pada formulir SLIK.

2.5. Kredit Macet

2.5.1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Hohedu, dkk, 2019:36). Kredit macet

juga dapat diartikan sebagai kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Kredit macet merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit (Nursyahriana, dkk, 2017:3). Menurut Putri, dkk (2020:188) kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan.

2.5.2. Faktor-Faktor Kredit Macet

Menurut Putri, dkk (2020:188) faktor yang memengaruhi kredit macet antara lain :

1. Faktor Intern Bank

- a. Kurang cermat dalam melakukan analisis terhadap nasabah sehingga tidak dapat mengetahui hambatan yang terjadi selama jangka waktu kredit.
- b. Pejabat bank yang memiliki iktikad tidak baik dalam memberikan kredit kepada nasabah.
- c. Dalam melakukan analisis kelayakan usaha nasabah pihak bank memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga analisis kredit yang dilakukan belum tepat.
- d. Terdapat campur tangan komisaris dan direktur bank yang menyebabkan petugas bank kesulitan dalam memutuskan kredit.
- e. Kurang rutin dalam melakukan monitoring kredit.

2. Faktor Eksternal Bank

- a. Pihak debitur yang sengaja tidak membayar angsuran atau tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Pihak debitur sedang melakukan perkembangan usaha sehingga membutuhkan dana yang besar yang berpengaruh dalam pemenuhan modal kerja.
- c. Adanya penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah.
- d. Adanya sesuatu yang tidak terduga misalnya bencana alam, ketidakstabilan ekonomi, atau inflasi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1	Analisis Sistem Dan Prosedur Penyaluran Kredit Pada BPR Hasamitra Cabang Daya (Rezky Yulisari, dkk : 2021)	Deskriptif Kualitatif	Sistem dan prosedur penyaluran kredit	Penelitian dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Pada BPR Hasamitra Cabang Daya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Hasamitra Cabang Daya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran kredit masih dikategorikan kurang baik sebab masih kurangnya

				pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran kredit.
2	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan (Yeni Vera Fibriyanti, dkk: 2018)	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian internal pemberian kredit	Penelitian dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan presentase sebesar 89,86%. Prosedur yang diberikan merupakan prosedur yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bank PD. BPR Daerah Lamongan. Bank ini menggunakan sistem pengendalian internal sebesar 74,6% sehingga dapat dikatakan efektif. Selain itu, prosedur pengendalian kredit ini didukung oleh sistem informasi berupa SLIK untuk

				menentukan kualitas calon debiturnya yang dinilai efektif dengan persentase 81,98%. Oleh sebab itu, SLIK dinilai efektif dalam menjalankan perannya sebagai penyedia layanan informasi untuk meningkatkan penyaluran kredit.
3	Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjen (Neka Ayang Sesiady, dkk : 2018)	Deskriptif Kualitatif	(X) = Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja	Hasil penelitian ini menunjukkan tanggung jawab <i>account officer</i> dinilai kurang efisien sebab <i>checking</i> pada sistem BI harus diulangi. Selain itu, PT. BPR Nusamba Wlingi cabang Kepanjen tidak melakukan <i>surprised audit</i> untuk menurunkan tingkat kesalahan dan evaluasi kinerja para petugas BPR. Ditambah lagi peran internal audit sebagai pelaksana pengawasan mandiri belum terlaksana secara optimal.
4	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Individu Dalam Penggunaan	Deskriptif kualitatif	Faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu	Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Luthfan Aufa Faqih, dkk dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang

	<p>Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Wilayah Kerja Malang (Luthfan Aufa Faqih, dkk : 2019)</p>		<p>Mempengaruhi Niat Individu Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Wilayah Kerja Malang menunjukkan bahwa terdapat 4 persepsi yang memengaruhi niat penggunaan SLIK antara lain persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kerahasiaan, dan kesiapan teknologi. Diperoleh hasil analisa persepsi kegunaan tergolong tinggi dengan indikator <i>saving energy</i> dan <i>reducing cost</i> menjadi prioritas. Sebab, diperlukan perangkat yang sesuai spesifikasi untuk mengoperasikan SLIK. Hasil analisa persepsi kemudahan menunjukkan sangat tinggi dengan indikator <i>good fit and interface</i> dan <i>accessible</i> menjadi prioritasnya. Hal ini dikarenakan diperlukannya revisi pada <i>display</i> SLIK</p>
--	---	--	---


				<p>pada indikator <i>good fit and interface</i> dan spesifikasi perangkat tertentu untuk mengaksesnya pada indikator <i>accessible</i>. Hasil analisis persepsi keamanan menunjukkan sangat tinggi dengan indikator utama pada resiko dan penyimpanan perlu diadakan perbaikan. Sementara itu, hasil analisis persepsi kesiapan teknologi menunjukkan sangat tinggi dengan indikator <i>innovativeness dan discomfort</i>. Hal ini dikarenakan kurang nyamannya dalam peralihan penggunaan SID menuju SLIK. Simpulan dari penelitian ini adalah sudah mendekati hipotesis yang telah disusun yang dapat memengaruhi penggunaan SLIK di wilayah kerja Malang.</p>
5	Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT. BPR Eka Bumi	Deskriptif kualitatif	Prosedur pemberian kredit usaha mikro	Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Putri Fernanda Sari (2017) menunjukkan bahwa kredit usaha

	<p>Artha Metro (Putri Fernanda Sari: 2017)</p>			<p>mikro sangat membantu dalam memperlancar usaha para nasabahnya. Oleh sebab itu, PT. BPR Eka Bumi Artha Metro memberikan fasilitas kredit beserta prosesnya yang sangat mudah dan cepat hanya dalam jangka 7 hari setelah permohonan kredit, pencairan dana dapat dilakukan.</p> <p>Prosedur penyaluran kredit di PT. BPR Eka Bumi Artha Metro terdapat 8 tahap yang harus dilalui yaitu tahap permohonan kredit, investigasi, survey objek usaha (<i>on the spot</i>), analisa kredit, pengajuan kepada komite kredit, pemberian keputusan kredit/pencairan kredit, <i>monitoring</i>, dan tahap pelunasan. Analisis 5C (<i>character</i> (karakter), <i>capacity</i> (kemampuan), <i>capital</i> (modal), <i>collateral</i> (agunan/jaminan), <i>condition of economy</i> (kondisi ekonomi)) digunakan PT. BPR Eka Bumi Artha</p>
--	--	--	--	---

				Metro dalam proses penyaluran kredit.
--	--	--	--	---------------------------------------

2.7. Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan terkait dengan variabel yang dapat memengaruhi prosedur penyaluran kredit dengan SLIK dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut.



Berdasarkan kerangka penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Aswaja Ponorogo menggunakan sebuah sistem informasi keuangan yang dikenal dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). SLIK ini berperan untuk meningkatkan kualitas penyaluran kredit Fibriyanti (2018 : 799). Peran SLIK ini erat kaitannya dengan analisa kredit yang bertujuan untuk mengetahui kualitas calon debitur yang mengajukan pinjaman untuk meminimalisir resiko kredit macet yang dapat terjadi. Prosedur penggunaan SLIK yakni diawali dengan tahap pendaftaran pelapor. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaporan calon debitur dengan memasukkan identitas debitur ke dalam aplikasi SLIK.

